

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal tersebut terlihat dari sejarah yang terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi tahun 1997 yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu *Pertama*, tidak stabilnya ekonomi yang disebabkan jumlah hutang luar negeri swasta yang besar dengan jangka waktu yang cukup pendek dan tingkat percaya diri yang terlalu tinggi membuat mereka mengabaikan perihal hutang tersebut. *Kedua*, terdapat kelemahan sistem (sistemik) pada lembaga perbankan di Indonesia. *Ketiga*, arah politik yang tidak jelas pada saat itu berdampak pada krisis ekonomi. Hal-hal tersebut menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi pemerintah agar dapat mencermati kembali bagaimana sebenarnya membentuk suatu struktur pembangunan yang benar-benar kuat, kokoh dan dapat menopang ataupun tetap memberikan kondisi yang stabil dalam situasi apapun (Suci, 2017:51)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pendorong serta angin segar bagi perekonomian Indonesia saat terjadinya krisis ekonomi saat itu. Hal tersebut dikarenakan UMKM tidak memiliki hutang luar negeri dan hutang pada perbankan. Bahan baku yang diperoleh UMKM tidak bergantung pada luar negeri, serta orientasi UMKM dominan pada sektor Ekspor. Sehingga, diketahui

bahwa sumbangan yang UMKM berikan secara signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 57% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% (Kementrian Koperasi dan UKM,2013).

Seperti yang dikutip oleh Antara News, bahwa Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Syarifudin Hasan mengatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 52,1 juta usaha mikro yang bergerak di berbagai sektor dan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan semacam ini tidak mampu didukung dengan akses yang baik pada perihal permodalan (Rusydia dan Devi, 2015:51-68). Lalu, dari Paiko dan Ormin (2012) yang telah melakukan studi di Nigeria; didapati bahwa dengan adanya lembaga keuangan mikro mampu membuat peningkatan semangat bagi para wirausaha (*entrepreneur*) dan juga mampu menjaga pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan serta berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka dapat dikatakan bahwa Lembaga Keuangan memiliki peran penting berupa membantu pelaku usaha melaksanakan, memperluas serta mengembangkan usaha-usaha yang dijalani melalui pembiayaan, dengan kata lain Lembaga Keuangan mampu menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.

Indonesia sendiri, secara umum terdapat beberapa jenis lembaga keuangan yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (Sumiyanto, 2008:15). Lembaga Keuangan Bank adalah suatu lembaga perantara yang memberikan jasa-jasa keuangan, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung (tabungan, deposito, giro) dan tidak langsung

(surat berharga, pinjaman/kredit dari lembaga lain,dll), serta melakukan penyaluran dalam bentuk produk yang ditujukan untuk modal kerja, investasi, konsumsi bagi badan usaha ataupun individu dengan jangka waktu yang disepakati (jangka pendek, menengah atau panjang). Adapun jenis-jenis dari Lembaga Keuangan Bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut UU nomor 10 tahun 1998, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang menghimpun dana secara tidak langsung dengan mengeluarkan kertas/surat berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Dalam penyalurannya biasanya dalam bentuk tujuan investasi, kepada badan usaha dalam jangka waktu menengah dan panjang. Jenis-jenis dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diantaranya yaitu Lembaga Pembiayaan Pembangunan, Perusahaan Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

Dilihat dari sisi lain, terdapat pula Lembaga Keuangan dengan basis Syariah (LKS) yang juga mampu memberi dukungan berupa peningkatan dalam perekonomian Indonesia selain Lembaga Keuangan Konvensional. Dengan adanya peningkatan di sektor ekonomi oleh LKS juga berefek pada pertumbuhan lembaga-lembaga Keuangan Syariah yaitu tercatat di Bank Indonesia (2014) bahwa adanya 12 Bank Umum, 24 Unit Usaha Syariah, 126 BPRS dan 4000 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia.

Berkembangnya suatu lembaga atau organisasi keuangan yang ada di Indonesia bukan semata-mata hanya kinerja dari pihak lembaga atau organisasi

tetapi juga adanya peranan aktif dari pengurus, anggota dan masyarakat dalam lembaga tersebut. Lemahnya peranan aktif ini berakibat pada tingginya resiko yang dihadapi lembaga keuangan yang terkadang membuat mereka takut memberikan pinjaman tanpa jaminan yang memadai, padahal usaha yang akan dikembangkan oleh peminjam kemungkinan mampu memberikan nilai prospek yang besar bagi lembaga tersebut ataupun perekonomian masyarakat itu sendiri. Kegagalan lembaga dalam memberikan pinjaman diakibatkan karena lembaga hanya memberikan pembiayaan tanpa adanya *follow-up* (pengawasan) lanjutan (Shetty, 2008). Hal inilah yang memperlihatkan bahwa tidak terjalinnya hubungan yang erat antara lembaga pemberi dana dengan masyarakat yang melakukan pinjaman. Lemahnya hubungan lembaga dengan masyarakat inilah yang menjadi faktor penghambat berkembangnya perekonomian, maka pemerintah (lembaga keuangan), pengurus, anggota dan masyarakat hendaknya saling bekerjasama mendorong serta mempertahankannya agar menghadirkan dampak positif bagi perekonomian Indonesia berupa kesejahteraan.

Fukuyama (dalam Kimbal, 2015:3) mengatakan bahwa sebuah Negara yang sejahtera adalah Negara yang memiliki kemampuan untuk bersaing disesuaikan dengan kondisi karakteristik budaya yang melekat pada masyarakat tersebut yaitu berupa tingkat kepercayaan yang melekat didalam lingkungan masyarakat. Modal sosial yang diwakilkan dengan kepercayaan menjadi modal yang sangat penting bagi lembaga keuangan dan masyarakat terhadap pertumbuhan perekonomian. Selain itu, modal sosial berupa kepercayaan atau ikatan sosial mempunyai peranan penting dalam mengurangi kemiskinan (Andriani dan

Faidal, 2014:86). Modal sosial dapat dikatakan sebagai produk yang menghubungkan manusia satu sama yang lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Coleman (dalam Kimbal, 2015:21) berpendapat bahwa bentuk-bentuk dari modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma, sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang mampu menciptakan kontrak sosial. Selain itu Putnam (dalam Kimbal, 2015:21) berpendapat bahwa modal sosial meliputi, hubungan sosial, norma sosial dan kepercayaan.

Tristan Claridge pada tulisannya yang berjudul *how to measure social capital* memperlihatkan mengenai perspektif struktur sosial yang dapat dinilai secara *structural*, *cognitive* dan *relational*. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa beberapa unsur dari modal sosial dapat dinilai dari kepercayaan, norma, dan jaringan. Modal sosial berupa kepercayaan, norma dan jaringan dalam hal ini dimaksudkan secara personal terhadap individu seseorang.

Ketika modal sosial berupa kepercayaan telah ada pada diri seseorang, maka akan berefek pada mudahnya orang tersebut dalam melakukan kerjasama, saling tolong menolong, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Begitu pula dengan modal sosial berupa norma dan jaringan. Ketika norma diterapkan dengan baik pada diri seseorang, mereka akan merasakan adanya hak yang harus diterima dan juga kewajiban yang harus dilakukan, sama halnya dengan jaringan yang mana bila dilakukan oleh seseorang, maka dorongan yang akan diterima seseorang tersebut dari orang lain akan lebih besar dan akan membantu diri individu itu sendiri. Begitupun sebaliknya jika individu membuka jaringan dengan memberi

bantuan terhadap orang lain atau bekerjasama maka akan memperluas akses tersendiri bagi orang tersebut untuk berkembang. Jadi, Modal sosial berupa kepercayaan, norma serta jaringan jika diterapkan pada tiap individu, maka akan membantu individu dalam mencapai tujuan yang akan dicapai serta terbentuknya relasi yang saling membantu dalam terwujudnya suatu keinginan bersama.

Dari paparan tersebut disimpulkan bahwa modal sosial adalah kepercayaan, norma dan jaringan yang anggota dalam komunitas bertindak kolektif atau sumber yang timbul dari interaksi antar orang-orang dalam komunitas. Modal sosial merujuk pada kepercayaan, norma dan jaringan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat, sehingga pada gilirannya kepercayaan, norma dan jaringan akan memberikan nilai ekonomis yang besar dan terukur.

Salah satu lembaga keuangan yang dapat dilihat pengaruh modal sosialnya adalah Koperasi Syariah. Hal tersebut dikarenakan koperasi syariah berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga modal sosial yang terbentuk didalamnya dirasa lebih kuat. Koperasi Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, kegiatan-kegiatan koperasi syariah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu seperti kaidah transaksi dalam penghimpunan dana serta penyaluran dana sesuai dengan syariat islam, namun tidak bertentangan pula dengan tujuan koperasi itu sendiri.

Dalam UU RI Nomor 25 Pasal 3 tahun 1992 bahwa “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta ikut membangun dalam tatanan perekonomian nasional dalam rangka terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Selain itu, berdasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan, kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (Syariah).

Kegiatan dari usaha koperasi syariah telah mengalami perkembangan dimasyarakat, bahkan koperasi syariah mengambil peranan penting dalam memberdayakan perekonomian masyarakat yang hal tersebut didasarkan pada data Kementrian Koperasi dan UKM yaitu jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit, yang mana 1,5% adalah KSPPS yaitu 2.253 unit, dengan jumlah anggota tercatat 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp.968 miliar dan modal luar Rp.3,9 triliun dengan volume usaha Rp.5,2 triliun. (www.depkop.go.id, 2016).

Putnam (dalam Rahel, 2015:3-4) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkolerasi dengan adanya modal sosial. Dengan demikian, timbul pertanyaan dari penjelasan diatas yaitu Apakah modal sosial yang diwakilkan dengan kepercayaan, norma dan jaringan berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui kinerja keuangan koperasi syariah?

Melihat dari pembahasan hal tersebut, dilakukanlah penelitian yang mana objeknya adalah Koperasi Syariah di Yogyakarta. Pemilihan objek tersebut

dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki koperasi syariah cukup banyak dan terus mengalami perkembangan. Koperasi Syariah di Yogyakarta juga disebut sebagai barometer Koperasi Syariah di Indonesia karena banyaknya jumlah dan produktivitasnya (Republika News, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan modal sosial terhadap kinerja keuangan secara nyata, maka dilakukanlah penelitian secara mendalam mengenai hal tersebut. Sehingga, dalam hal ini penulis meneliti tentang ***“Pengaruh Penerapan Modal Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)”***



## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Modal Sosial pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Norma berpengaruh terhadap Modal Sosial pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Jaringan berpengaruh terhadap Modal Sosial pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah Modal Sosial berupa Kepercayaan, Norma dan Jaringan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap Modal Sosial pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh Norma terhadap Modal Sosial pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh Jaringan terhadap Modal Sosial pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sosial berupa Kepercayaan, Norma dan Jaringan terhadap Kinerja Keuangan pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pemahaman serta manfaat kajian keilmuan terkait Pengaruh Penerapan Modal Sosial terhadap Kinerja Keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi Syariah). Penelitian ini juga bertujuan agar lembaga-lembaga keuangan yang ada mampu lebih baik lagi dalam mendorong perekonomian rakyat serta mampu meminimalisir resiko yang akan didapat dengan melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sisi, terutama dari sisi Modal Sosial anggotanya. Dalam hal ini juga diperlukan peranan aktif dan kesadaran diri individu anggota dalam peningkatan modal sosial tersebut.

### 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat yang akan atau sudah bergabung menjadi anggota pada Koperasi Syariah, penelitian ini dapat memberikan pandangan bagaimana tingginya peranan dari masyarakat dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi melalui modal sosial. Selain itu, penting juga bagi masyarakat memiliki rasa kepercayaan, norma dan juga membentuk jaringan terhadap individu lain, karena hal tersebut akan mampu memberikan nilai tersendiri pada tiap-tiap individu.
- b. Bagi lembaga Koperasi Syariah, akan dapat menilai sebesar apa peranan *Social Capital* (modal sosial) terhadap Kinerja Keuangan melalui interaksi antar anggota koperasi. Dan bagi lembaga Koperasi Syariah juga dapat mencari cara baru dalam meningkatkan kekuatan kinerja

keuangan bahkan sebagai bahan introspeksi mengenai kelemahan yang ada pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Bagi mahasiswa terutama untuk jurusan Ekonomi Syariah. Penelitian ini dapat menambah wawasan kajian keilmuan terkait dengan Pengaruh Penerapan Modal Sosial terhadap Kinerja Keuangan pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bagi mahasiswa sebagai *agent of change* mampu memberikan sumbangsih pemikiran bahkan tindakan agar mendorong pertumbuhan koperasi syariah.
- d. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan yang lebih luas terkait bagaimana Pengaruh Penerapan Modal Sosial terhadap Kinerja Keuangan pada Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan bisa memberikan solusi serta masukan untuk Koperasi Syariah agar menjadi lebih berkembang dan berperan lebih baik lagi bagi perekonomian serta menunjukkan adanya peranan penting dari anggota koperasi berupa modal sosial yang harus dimiliki tiap individu.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta yang terakhir sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI:** pada bab ini berisikan tentang uraian tinjauan pustaka terdahulu serta kerangka teori yang sesuai dan terkait dengan penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN:** pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas beberapa hal yaitu: jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas data, hingga teknik pengolahan data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** pada bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu Pengaruh Penerapan Modal Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)

**BAB V PENUTUP:** pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dan rekomendasi yang peneliti sarankan untuk lembaga-lembaga keuangan dan para pihak yang terkait.